



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
NOMOR 0117A/PL4.7.2/SK/2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program kerja, kegiatan dan penganggaran secara terarah, terukur dan reliabel dalam mencapai sasaran yang ditetapkan serta agar lebih efisien dalam pelaksanaan baik dalam pengalokasian sumber biaya daya pembiayaan maupun batas waktu pencapaian, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, maka perlu segera diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbudristek R.I. Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;
5. Peraturan Menristekdikti R.I. Nomor 45 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;
6. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Polines Tahun 2020-2024 (Perubahan ke 2);
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
8. Keputusan Mendikbudristek R.I. Nomor 64267/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Semarang periode 2021-2025;
9. Surat Perintah Mendikbudristek R.I Nomor 72472/M/06/2023 tentang Plt. Direktur Politeknik Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Semarang Tahun 2024 seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 Februari 2024
a.n. Direktur,
Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan & Umum,

KARNOWAHADI
NIP196404141990031002 y

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Direktur Polines;
2. Para Kajur, Ka. Pusat dan Ka. UPA di Polines.



Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang

Nomor : 0117A/PL4.7.2/SK/2024

Tanggal : 26 Februari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	63%	WD II
		2. Jumlah Pendapatan BLU	Rp.	71.000.000.000	WD II dan WD IV
		3. Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Optimalisasi Aset	Rp.	3.000.000.000	WD II dan WD IV
		4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	110%	WD IV
		5. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	Indek	3,50	WD II
2	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	6. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80	WD III
		7. Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang Menjalankan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi; atau Meraih Prestasi.	%	30	WD I dan WD III
3	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	8. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi Lain, Bekerja Sebagai Praktisi di Dunia Industri, atau Membimbing Mahasiswa Berkegiatan di Luar Program Studi.	%	39	WD I dan WD III
		9. Persentase Dosen Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Profesi Yang Diakui Oleh Dunia Usaha Dan Dunia Industri Atau Persentase Pengajar Yang Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Usaha, Atau Dunia Industri.	%	81	WD I

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
		10. Jumlah Keluaran Dosen Yang Berhasil Mendapatkan Rekognisi Internasional Atau Diterapkan Oleh Masyarakat/ Industri/ Pemerintah Per Jumlah Dosen.	Rasio	100	WD IV
4	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	11. Jumlah Kerjasama Per Program Studi S1 Dan D4/D3/D2/D1	Rasio	100	WD IV
		12. Persentase Mata Kuliah S1 Dan D4/D3/D2/D1 Yang Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (<i>Case Method</i>) Atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Project (<i>Team-Based Project</i>) Sebagai Bagian Dari Bobot Evaluasi	%	71	WD I
		13. Persentase Program Studi S1 Dan D4/D3 Yang Memiliki Akreditasi Atau Sertifikasi Internasional Yang Diakui Pemerintah	%	5	WD IV
5	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	14. Predikat SAKIP	Predikat	A	WD IV
		15. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	90	WD II dan WD IV
		16. Nilai evaluasi Zona Integritas hasilasesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	75	WD II

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan & Umum,

KARNOWAHADI
NIP196404141990031002 7

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang

Nomor : 0117A/PL4.7.2/SK/2024

Tanggal : 26 Februari 2024

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel			
1.	Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional	<p>Definisi: Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari Rupiah Murni APBN.</p> <p>Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun Pendapatan BLU.</p> <p>Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> $\left(\frac{\text{pendapatan BLU}}{\text{biaya operasional}} \right) \times 100\%$ <p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>	%
2.	Jumlah Pendapatan BLU	<p>Definisi: Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari Rupiah Murni APBN.</p>	Rp

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> <p><i>Realisasi = yang telah disahkan (SP2B) pada tahun anggaran berjalan</i></p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>	
3.	Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Pengelolaan Aset	<p>Definisi:</p> <p>Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset pada BLU (aset tetap maupun lancar) meliputi pelaksanaan pengelolaan aset BLU dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain dalam bentuk KSO dan KSM, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aset Tetap dan Aset Lainnya = pendapatan dari pendayagunaan aset fisik (gedung, bangunan, peralatan dan mesin) maupun aset lainnya (SDM, paten, HAKI dsb), kecuali pendapatan dari transaksi internal antar unit pada BLU; b. Kerjasama = hasil kerjasama dengan perorangan, badan usaha, pemerintah daerah, maupun instansi pemerintah pusat, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> • Penugasan oleh Kementerian/Lembaga induk; • Kerjasama penelitian yang tidak menghasilkan institutional fee bagi BLU. c. Aset Lancar = <i>return</i> dari aktivitas investasi jangka pendek semisal bunga deposito dan jasa layanan perbankan. d. Pendapatan Unit Usaha = Hasil pendapatan (bruto) yang didapatkan dari kegiatan unit usaha yang dimiliki (rumah sakit, apotek, catering, dsj). <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> <p><i>Realisasi = Pendapatan BLU dari pengelolaan aset</i></p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>	Rp
4.	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU.	<p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengukuran tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan serta 	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>peningkatan akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan;</p> <p>b. Penggunaan aplikasi BIOS dalam mendukung proses bisnis BLU sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i> (BIOS) yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i>.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> <p><i>Realisasi = Jumlah persentase dalam setiap tahapan modernisasi BLU</i></p> <p>Tahapan dalam modernisasi Pengelolaan BLU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi values maupun logo BLU SPEED pada gedung/bangunan, website, dan media sosial (Bobot 10%) BLU mengisi dan/atau melakukan update data profil, layanan dan keuangan periode 2020-2023 pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu (Bobot 30%) BLU Mempunyai website yang representatif dan up to date (Bobot 15%) Webservice / Integrasi Data (Bobot 15%) Sistem Informasi Manajemen (Bobot 45%) Self Assesment Maturity Rating pada BLU yang dilakukan secara benar dan tepat waktu (Bobot 35%) Formula Perhitungan Capaian IKU <p>Target minimal : 100%</p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU :</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>	
5.	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU.	<p>Definisi: Akurasi proyeksi pendapatan BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU :</p>	Indeks

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan																																				
		<p>Indeks akurasi proyeksi pendapatan memperhitungkan sebagai berikut:</p> <p>a. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%)</p> <table border="1" data-bbox="1137 402 2179 630"> <tr><td>Indeks 5</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan</td></tr> <tr><td>Indeks 4,5</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan</td></tr> <tr><td>Indeks 4</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan</td></tr> <tr><td>Indeks 3,5</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan</td></tr> <tr><td>Indeks 3</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan</td></tr> <tr><td>Indeks 2,5</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan</td></tr> <tr><td>Indeks 2</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan</td></tr> <tr><td>Indeks 1,5</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan</td></tr> <tr><td>Indeks 1</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan</td></tr> </table> <p>b. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan (60%)</p> <table border="1" data-bbox="1137 673 2179 901"> <tr><td>Indeks 5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%</td></tr> <tr><td>Indeks 4,5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%</td></tr> <tr><td>Indeks 4</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%</td></tr> <tr><td>Indeks 3,5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%</td></tr> <tr><td>Indeks 3</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%</td></tr> <tr><td>Indeks 2,5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%</td></tr> <tr><td>Indeks 2</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%</td></tr> <tr><td>Indeks 1,5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%</td></tr> <tr><td>Indeks 1</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%</td></tr> </table> <p>Target Minimal : 3,5</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU :</p> <p>$(Realisasi\ Indeks\ Ketepatan\ Waktu\ Penyampaian \times 40\%) + (Realisasi\ Indeks\ Proyeksi\ Pengesahan \times 60\%)$</p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU :</p> <p>$\left(\frac{realisasi}{target}\right) \times 100\% \times bobot\ IKU\ (100\%)$</p> <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>	Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan	Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan	Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan	Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan	Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan	Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan	Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan	Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan	Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan	Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%	Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%	Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%	Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%	Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%	Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%	Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%	Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%	Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%	
Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan																																						
Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan																																						
Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan																																						
Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan																																						
Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan																																						
Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan																																						
Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan																																						
Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan																																						
Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan																																						
Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%																																						
Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%																																						
Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%																																						
Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%																																						
Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%																																						
Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%																																						
Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%																																						
Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%																																						
Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%																																						
Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi																																							
6.	Kesiapan kerja lulusan:	a. Kriteria pekerjaan:	%																																				

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	<p>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. 	<p>Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:</p> <ol style="list-style-type: none"> perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; organisasi nirlaba; institusi/organisasi multilateral; lembaga pemerintah; atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). <p>b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (duabelas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder), perusahaan; atau pekerja lepas (freelancer). <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulus bekerja dan mendapat pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p>	
7.	<p>Mahasiswa berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi:</p> <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.. 	<p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi</p> <p>Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Proyek di desa: 	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait. <p>b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau 	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>c) tingkat provinsi.</p> <p>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.</p> <p>3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional</p> <p>Formula:</p> <p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_1 k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_2 k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_3 k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a_1 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. a_2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal. a_3 = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib. b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal-1. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).</p>	
Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi			
8.	<p>Dosen di luar kampus:</p> <p>Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi..</p>	<p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <p>1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;</p> <p>2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);</p> <p>3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan</p> <p>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya. <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (part time) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri founder atau pasangan pendiri (co-founder) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar. <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau 	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>c) tingkat provinsi.</p> <p>3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.</p> <p>4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula :</p> $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p>	
9.	<p>Kualifikasi dosen/pengajar:</p> <p>a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau</p> <p>b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>	<p>a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. <p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; 	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisa (startup companA)teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.</p> <p>3) Menjadi pekerja lepas (freelancer).</p> <p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman: a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (founder) atan pasangan pendiri (co-founder) sangat.</p> <p>Formula :</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$	
		<p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi. b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK. z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p>	
10.	<p>Penerapan karya dosen:</p> <p>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p>	<p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, 3) ensiklopedia, kamus; 4) studi kasus; dan/atau 5) laporan penelitian untuk mitra.</p> <p>b. Karya terapan, terdiri atas: 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra.</p> <p>c. Karya seni, terdiri atas: 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).</p> <p>Formula:</p>	Rasio

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p>	
Sasaran: Meningkatnya kua-litas kurikulum dan pembelajaran			
11.	Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	a. Kriteria kemitraan, perjanjian kerja sama berbentuk: 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau 10) melakukan kemitraan penelitian. b. Kriteria mitra 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi. Formula:	Rasio

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>	
12.	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	<p>a. Kriteria metode pembelajaran. Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <p>1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau kelompok diberikan project dari dunia usaha industri. <p>3) Kriteria evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>). <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan									
13.	Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui Pemerintah.	Kriteria akreditasi dan sertifikasi. Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).	%									
Sasaran: Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri												
14.	Predikat SAKIP	Definisi : Sistem Akuntabilitas adalah sistem yang dirancang untuk membantu penerima amanah dalam mempertanggung jawabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diamanahkan karena setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Perubahan pola pikir atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja (<i>IT-based</i>) Tujuan penerapan SAKIP adalah : a. Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan. b. Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggungjawab pada tingkatan unit pelapor. c. Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja). d. Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian. Komponen penilaian SAKIP : <table border="1" data-bbox="1042 1141 2134 1315"> <thead> <tr> <th data-bbox="1042 1141 1346 1190">Komponen</th> <th data-bbox="1346 1141 1911 1190">Aspek</th> <th data-bbox="1911 1141 2134 1190">Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1042 1190 1346 1292">Perencanaan Kinerja</td> <td data-bbox="1346 1190 1911 1292"> <ul style="list-style-type: none"> • Renstra Kementerian • Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) • Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) </td> <td data-bbox="1911 1190 2134 1292">30%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1042 1292 1346 1315">Pengukuran Kinerja</td> <td data-bbox="1346 1292 1911 1315"> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Utama (IKU) </td> <td data-bbox="1911 1292 2134 1315">25%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Aspek	Bobot	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Kementerian • Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) • Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) 	30%	Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Utama (IKU) 	25%	Predikat
Komponen	Aspek	Bobot										
Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Kementerian • Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) • Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) 	30%										
Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Utama (IKU) 	25%										

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula			Satuan											
			<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 													
		Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) 	15%												
		Evaluasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal. • Pemantauan pencapaian kinerja. • Evaluasi program 	10%												
		Capaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target • Keandalan informasi kinerja • Benchmark kinerja dengan instansi lain • Kinerja menurut stakeholder lain 	20%												
15.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<p>Definisi : Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan.</p> <p>Hasil pengendalian dan pemantauan dapat digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; dan b. sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian kebijakan tahun berjalan <p>Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan anggaran, dengan mengukur : <ol style="list-style-type: none"> 1) Efektifitas penggunaan anggaran 2) Efisiensi penggunaan anggaran b. Pelaksanaan anggaran. Dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran digunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; 2) kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran <p>Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Bobot masing-masing aspek dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1042 1203 2171 1328"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran</td> <td>Revisi DIPA</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Diviasi Halaman III DIPA</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>kualitas implementasi pelaksanaan anggaran</td> <td>Penyerapan Anggaran</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>			Aspek	Komponen	Bobot	Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	Revisi DIPA	10%	Diviasi Halaman III DIPA	15%	kualitas implementasi pelaksanaan anggaran	Penyerapan Anggaran	20%	Nilai
Aspek	Komponen	Bobot														
Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	Revisi DIPA	10%														
	Diviasi Halaman III DIPA	15%														
kualitas implementasi pelaksanaan anggaran	Penyerapan Anggaran	20%														

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula			Satuan																																		
			Belanja Kontraktual	10%																																			
			Penyelesaian Tagihan	10%																																			
			Pengelolaan UP dan TUP	10%																																			
			Dispensasi SPM	Pengurang Nilai																																			
		kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Capaian Output	25%																																			
16.	<p>Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75</p>	<p>Definisi : Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1042 771 2179 1117"> <thead> <tr> <th>Syarat</th> <th>Menuju WBK</th> <th>Komponen Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai total</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai minimal pengungkit</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bobot nilai minimal per area pengungkit</td> <td>60%</td> <td>Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit</td> </tr> <tr> <td>Nilai komponen hasil "pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal</td> <td>18,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai sub komponen "survey persepsi anti korupsi" minimal</td> <td>15,75 (survey 3,60)</td> <td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30</td> </tr> <tr> <td>Nilai sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal</td> <td>2,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal</td> <td>14,00 (survey 3,20)</td> <td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit :</p> <table border="1" data-bbox="1042 1187 1784 1336"> <thead> <tr> <th>Penilaian</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Manajemen Perubahan</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>2. Penataan Tata Laksana</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3. Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>			Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai	Nilai total	75		Nilai minimal pengungkit	40		Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit	Nilai komponen hasil "pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal	18,25		Nilai sub komponen "survey persepsi anti korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30	Nilai sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal	2,5		Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30	Penilaian	Bobot	1. Manajemen Perubahan	8%	2. Penataan Tata Laksana	7%	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	<p>Nilai</p>
Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai																																					
Nilai total	75																																						
Nilai minimal pengungkit	40																																						
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit																																					
Nilai komponen hasil "pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal	18,25																																						
Nilai sub komponen "survey persepsi anti korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30																																					
Nilai sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal	2,5																																						
Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30																																					
Penilaian	Bobot																																						
1. Manajemen Perubahan	8%																																						
2. Penataan Tata Laksana	7%																																						
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																																						
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																																						

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan				
		<table border="1" data-bbox="1042 367 1795 415"> <tr> <td data-bbox="1042 367 1553 391">5. Penguatan Pengawasan</td> <td data-bbox="1553 367 1795 391">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1042 391 1553 415">6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td data-bbox="1553 391 1795 415">10%</td> </tr> </table> <p data-bbox="1042 440 2179 488">Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing-masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4.</p> <p data-bbox="1042 513 1204 529">Unit Pelaksana:</p> <p data-bbox="1042 561 1704 578">Politeknik Negeri dan AKN dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.</p> <p data-bbox="1042 610 1139 626">Formula:</p> <p data-bbox="1042 659 1714 675"><i>Target IKU = (60% × komponen pengungkit) + (40% × komponen hasil)</i></p> <p data-bbox="1042 708 1946 724">Komponen Pengungkit terdiri atas : Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform.</p> <p data-bbox="1042 724 2161 773">Komponen Hasil terdiri atas : Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.</p> <p data-bbox="1042 797 1204 813">Satuan : Persen</p> <p data-bbox="1042 846 1373 862">Tipe Perhitungan : Nonkumulatif</p> <p data-bbox="1042 894 1346 911">Sumber Data : Aplikasi SiAzik</p>	5. Penguatan Pengawasan	15%	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	
5. Penguatan Pengawasan	15%						
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%						

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan & Umum,


KARNOWAHADI
NIP196404141990031002 *